

SAKINA: Journal of Family Studies
Volume 3 Issue 4 2019
ISSN (Online): 2580-9865
Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

PERNIKAHAN SIRI PASCA CERAI DI LUAR PENGADILAN MENURUT PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT PULAU BAWEAN

Maimunah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Monnamae77@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan terus-menerus terjadi di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik dan mendeskripsikan tanggapan tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik tentang praktik pernikahan siri pasca perceraian di luar Pengadilan. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, buku dan skripsi. Kajian dari artikel ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik yang terus-menerus melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan diakibatkan oleh tingginya angka rantau, pendidikan yang rendah dan anggapan masyarakat tentang biaya yang mahal di Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Pandangan tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik bahwa tidak semua masyarakat desa tersebut yang merantau melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan. Mereka yang melakukan pernikahan siri tersebut adalah orang-orang yang merantau tanpa membawa serta istrinya. Upaya sosialisasi kurang bisa maksimal dilakukan karena para perantau mayoritas akan kembali ke Pulau Bawean setelah 3-4 tahun merantau. Nasib istri yang ditinggalkan tersebut yaitu mereka mencari pekerjaan untuk menghidupi anaknya dan menyekolahkan anaknya hingga jenjang pendidikan yang tinggi.

Kata kunci: pernikahan siri; pasca cerai; Pulau Bawean

Pendahuluan

Masyarakat di Pulau Bawean memiliki tradisi mencari nafkah di luar daerahnya atau merantau ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama atau tahunan, sehingga sangat rentan terhadap kelangsungan ikatan perkawinannya atau potensial untuk terjadi perceraian.

Tradisi rantau yang sangat tinggi di Pulau Bawean menyebabkan adanya perselingkuhan yang dilanjutkan dengan pernikahan siri dengan pasangannya di tanah rantau. Ketika pernikahan siri tersebut diketahui oleh pihak istri sahnya maka sang istri meminta untuk cerai dan terjadilah perceraian siri.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 (1) yang menyebutkan bahwa:

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”¹

Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”²

Menurut hukum Islam perkawinan siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah.

Sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil perkawinan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil perkawinan siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.³

Populasi penduduk di Kecamatan Sangkapura berjumlah 73.690 jiwa yang terpilah dalam 12.868 rumah tangga dengan kepadatan penduduk 118,27 jiwa/km², sedang populasi penduduk Kecamatan Tambak adalah 36.689 jiwa yang terpilah dalam 7.044 rumah tangga dengan kepadatan penduduk 78,70 jiwa/km². Populasi penduduk di Desa kepuh teluk mencapai 4025 penduduk, sedangkan untuk masyarakat rantau yang berasal dari desa kepuh teluk sebanyak 40% dari jumlah penduduk yaitu 2415 penduduk.⁴

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis empiris⁵ dengan pendekatan deskriptif kualitatif⁶ karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data, kemudian data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka.

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004), 10.

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 11.

³Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, N0 1, (September 2016), 66.

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Sangkapura_Gresik, diakses tanggal 31 Juli 2019.

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 57.

⁶Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 11.

Sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer⁷ dan sumber data sekunder⁸. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal (jurnal pernikahan siri dan perceraian), atau buku-buku (pernikahan siri, perceraian dan Pengadilan Agama), serta skripsi yang berwujud laporan yang relevan dengan pokok bahasan sebagai pembanding data.

Sumber data tersebut dikumpulkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama wawancara⁹ dengan tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dan yang kedua dengan dokumentasi¹⁰ dari buku-buku, surat kabar, website, dan jurnal.

Metode pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu : (1) Pemeriksaan data¹¹ yaitu meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat diproses ketahap selanjutnya. (2) Klasifikasi¹² yaitu mengklarifikasikan data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan. (3) Verifikasi¹³ yaitu proses pengecekan sebuah data untuk meyakinkan kebenaran sebuah data yang telah dikumpulkan. (4) Analisis¹⁴ yaitu membandingkan antara data yang didapatkan dengan teori. (5) Pembuatan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah.

Hasil dan Pembahasan

Profil Pulau Bawean Kabupaten Gresik Jawa Timur

Tabel 1. Data Pernikahan

No	Nama	Usia	Tempat Asal	Tempat Menikah
1.	HJR	45	Dusun Telukemur Desa Kepuhteluk	Malaysia
2.	AR	30	Dusun Daya Sungai Desa Kepuhteluk	Malaysia
3.	HSN	50	Dusun Sungai Topo Desa Kepuhteluk	Gresik
4.	MNTR	60	Dusun Langkap	Malaysia

⁷Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 129.

⁸Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, 129.

⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, 133.

¹⁰Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 139.

¹¹Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

¹²LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

¹³Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

¹⁴Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 336.

			Desa Kepuhteluk	
5.	AHN	45	Dusun Daya Sungai Desa Kepuhteluk	Malang
6.	DKN	65	Dusun Pacinan Desa Kepuhteluk	Malaysia
7.	MFI	60	Dusun Pacinan Desa Kepuhteluk	Malaysia

Tradisi pernikahan di Pulau Bawean juga memiliki keunikan, yaitu pernikahan selalu diawali dengan membaca Al-Qur'an hingga selesai atau *khatam* yang dibacakan oleh mempelai putri dan didampingi oleh suami di atas pelaminan. Setelah selesai membaca Al-Qur'an, dilanjutkan kegiatan pembacaan doa oleh *i'thisom* sebagai mempelai putra. Di Pulau Bawean, kedua mempelai dituntut untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih dan lancar.¹⁵

Di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik memiliki *background* pendidikan yang bermacam-macam. Meskipun Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik merupakan sebuah daerah Kepulauan, namun masyarakatnya juga tidak sedikit yang berpendidikan tinggi. Penulis mengklasifikasikan data-data pendidikan masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. Data Pendidikan¹⁶

Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik										
Jenjang Pendidikan	Tidak dan Belum Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SMP	SMU	D1 dan D2	D3	S1	S2	S3
Jumlah	937	390	1582	736	405	5	18	65	6	0
JUMLAH PENDUDUK	4144									

Masyarakat Pulau Bawean memiliki tradisi atau kebiasaan merantau, namun tidak semua masyarakatnya merantau. Terdapat beberapa pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat Pulau Bawean, di antaranya yaitu: pelaut, PNS, perawat atau suster, guru swasta, dan pengusaha, dan lain-lain.¹⁷

Tabel 3. Data Pekerjaan¹⁸

Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik		
No	Nama Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum dan Tidak Bekerja	1045

¹⁵<https://budayajawa.id/tradisi-pernikahan-suku-bawean/>, diakses tanggal 24 Juli 2019.

¹⁶Mida Iffa, *Wawancara*, Bawean, 12 September 2019.

¹⁷<https://www.beritabawean.com/2016/05/5-profesi-bergengsi-di-pulau-bawean.html>, diakses tanggal 14 September 2014.

¹⁸Mida Iffa, *Wawancara*, Bawean, 12 September 2019.

2.	Pelajar atau Mahasiswa	817
3.	Petani dan Pekebun	686
4.	Wiraswasta	602
5.	Mengurus Rumah Tangga	510
6.	Nelayan Perikanan	139
7.	Buruh Harian Lepas	133
8.	Pedagang	57
9.	Guru	46
10.	Karyawan Swasta	19
11.	Pegawai Negeri Sipil	11
12.	Pelaut	11
13.	Buruh Tani Perkebunan	15
14.	Perdagangan	8
15.	Sopir	2
16.	Perangkat Desa	2
17.	Pensiunan	2
18.	Tentara Nasional Indonesia	1
19.	Peternak	1
20.	Karyawan BUMN	1
21.	Tukang Kayu	1
22.	Bidan	1
23.	Lainnya	31
JUMLAH PENDUDUK		4144

Perilaku Pernikahan Siri Pasca Cerai di Luar Pengadilan yang Terus-Menerus Terjadi di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik

Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik memiliki kebiasaan yaitu melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan Agama. Maksud dari hal tersebut yaitu bahwa masyarakat tersebut melakukan pernikahan yang kedua secara siri dan perceraian pada pernikahan pertamanya tidak dilaksanakan atau tidak didaftarkan di Pengadilan Agama.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 (1) yang menyebutkan bahwa:

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”¹⁹

Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”²⁰

Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan tidak mensahkan pernikahan siri, karena sebagai warga Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk

¹⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 10.

²⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 11.

menjadi warga negara yang baik, dengan menurut perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah siri, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, maka anak tersebut juga dihukumi sebagai anak diluar nikah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 2 ayat (1) memiliki makna bahwa sebuah perkawinan itu sah jika dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Perkawinan yang dilakukan tersebut maknanya yaitu harus pula memenuhi syarat dan rukunnya. Jika dilihat dari konteks Pasal 2 ayat (1) tersebut maka masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik telah memenuhinya, karena pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam.

Banyaknya warga yang merantau menjadi salah satu alasan untuk melakukan perceraian. Karena mereka terlalu sibuk di kota rantainya atau kendala untuk kembali ke Pulau Bawean membuat mereka melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Mereka hanya mengucapkan kata *talaq* secara agama melalui media *online*.

Menurut beberapa tokoh masyarakat di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik mengemukakan bahwa salah satu sebab banyaknya pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan yaitu rendahnya pendidikan. Masyarakat di desa tersebut memiliki rata-rata pendidikan yaitu hanya sebatas Sekolah Dasar.

Pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan yang terjadi di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik dilakukan pelaku ketika pelaku hendak melakukan rantau di luar pulau dan tidak membawa serta istrinya ke tanah rantau, sehingga pelaku bisa melakukan pernikahan siri di tanah rantau karena tidak diketahui oleh istrinya.

Pernikahan siri tersebut tidak hanya dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya, terdapat beberapa korban yang mengetahui bahwa suaminya melakukan pernikahan siri, namun korban hanya diam saja karena merasa malu ketika suaminya melakukan pernikahan siri. Selain itu, terdapat beberapa korban yang diceraikan melalui gawai kemudian suaminya melakukan pernikahan siri di tanah rantau.

Tanggapan Tokoh Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik tentang Praktik Pernikahan Siri Pasca Perceraian di Luar Pengadilan

Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik mengartikan pernikahan siri itu sah-sah saja. Karena menurut

masyarakat desa tersebut bahwa pernikahan itu asalkan diizinkan oleh agama maka sah-sah saja. Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik mayoritas adalah penganut agama Islam. Islam tidak melarang adanya pernikahan siri, sehingga mereka banyak yang melakukan pernikahan siri karena Islam tidak melarang.

Sosialisasi sudah dilakukan di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik namun masyarakatnya tetap melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan. Kegiatan sosialisasi sebenarnya juga susah untuk dilakukan karena masyarakat yang merantau akan kembali ke Pulau Bawean setelah 3-4 tahun di tanah rantau, dan mereka hanya kembali sekitar 1-4 minggu saja.

Susahnya melacak warga yang melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan juga menyebabkan kendala dilakukannya sosialisasi di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Sehingga sosialisasi hanya menjadi wacana belaka.

Pelaku pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan mayoritas merupakan seorang laki-laki, karena mayoritas yang melakukan rantau adalah orang laki-laki. Laki-laki melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan karena di tanah rantau mereka merasa jauh dengan istri, sehingga pernikahan siri tersebut dilakukannya tanpa sepengetahuan istri maupun atas izin dari istri.

Korban yang telah ditinggal suaminya melakukan nikah siri memiliki inisiatif untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Hal tersebut dilakukannya sebagai cara untuk balas dendam kepada mantan suaminya. Beberapa korban menyekolahkan anaknya hingga S1 bahkan S3. Namun juga terdapat beberapa korban yang mengalami kesulitan karena ditinggal oleh suaminya, sehingga beberapa warga sekitar turut serta membantu dalam bentuk material maupun dukungan moral.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik memiliki kepatuhan hukum negara yang rendah karena: *Pertama*, adat istiadat yang sangat melekat. *Kedua*, masih banyaknya orang yang tua sehingga pengaruh dari orang yang lebih tua sangat berpengaruh pada anak-anak mudanya. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi dari pemerintahan di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. *Keempat*, kuatnya kepercayaan kepada agama Islam.

Kesimpulan

Perilaku masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik yang terus-menerus melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan diakibatkan oleh tingginya angka rantau, pendidikan yang rendah dan anggapan masyarakat tentang biaya yang mahal untuk mengurus di Pengadilan Agama maupun Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut Pandangan tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik bahwa tidak semua masyarakat desa tersebut yang merantau melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan. Mereka yang melakukan pernikahan siri tersebut adalah orang-orang yang merantau tanpa membawa serta istrinya. Upaya sosialisasi juga kurang bisa

maksimal dilakukan karena para perantau mayoritas akan kembali ke Pulau Bawean setelah 3-4 tahun merantau. Nasib istri yang ditinggalkan tersebut yaitu mereka mencari pekerjaan untuk menghidupi anaknya dan menyekolahkan anaknya hingga jenjang pendidikan yang tinggi.

Daftar Pustaka

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Bisri, Cik Hasan. *Metode Penelitian Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

Koenjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Bina Asara, 2002.

LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: LKP2M UIN, 2005.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Yuniawati, Rully Indrawan dan Poppy. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1. N0 1. September 2016).

Mida Iffa, wawancara (Bawean, 12 September 2019).

<https://budayajawa.id/tradisi-pernikahan-suku-bawean/>, diakses tanggal 24 Juli 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sangkapura,_Gresik, diakses tanggal 31 Juli 2019.